

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DALAM PROSEDUR PEMBIAYAAN  
DANA TALANGAN HAJI (STUDI KASUS PADA PT. BANK  
BTN SYARIAH CABANG MAKASSAR)**

**FATMAWATI  
10573 04330 13**

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada  
Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DALAM  
PROSEDUR PEMBIAYAAN DANA TALANGAN  
HAJI (STUDI KASUS PADA PT. BANK BTN  
SYARIAH CABANG MAKASSAR)

NAMA MAHASISWA : FATMAWATI

NOMOR STAMBUK : 10573 04330 13

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji  
Skripsi Srata (S1) pada hari senin, 12 Februari 2018 pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Abd Rahman Rahim, SE., MM

NBM : 09 2508 6302

  
Saida Said, SE, M.Ak

NBM : 1151806


Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Jurusan Akuntansi,

  
Ismail Rasulong, SE., MM

NBM : 903 078

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak. CA

NBM : 10 734 28

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama FATMAWATI, NIM 10573 04330 13 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor SK 17 Tahun 1439 H/ 2018 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Senin, 12 Februari 2018 M. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Makassar.

26 Jumadil Awal 1439 H

Makassar, .....

12 Februari 2018 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum: Dr. H.Abd Rahman Rahim, SE.,MM  (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua: Ismail Rasulong, SE.,MM  (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris: Drs. H. Sultan Sarda, MM  (Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji:
  - a. Dr. H Andi Rustam, SE.,MM.AK.CA.CPA 
  - b. Abd Salam HB, SE, M.Si., Ak.CA 
  - c. Ismail Rasulong, SE., MM 
  - d. Muh. Nur Rasyid, SE.,MM 

## **MOTTO**

“ Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat  
gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah Maha pembalas  
Jasa lagi Maha Penyantun “  
(Q.S At-Taqhbun [64];17)

## **ABSTRAK**

**FATMAWATI 2018. *Implementasi Akad Qardh Dalam Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BTN Syariah Makassar.*** Pembimbing I Bapak Abd Rahman Rahim dan Pembimbing II Ibu Saida Said.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *qardh* dalam prosedur pembiayaan dana talangan haji yang ditawarkan oleh BTN Syariah Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa proses pelaksanaan akad *qardh* dalam prosedur pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh Bank BTN syariah Makassar melalui 4 prosedur atau alur, yakni: apabila nasabah belum memiliki tabungan haji BTN diharuskan untuk membuka rekening, mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN IB, akad talangan haji dengan menggunakan perjanjian *qardh*, dan yang terakhir menunggu rekomendasi untuk diproses.

**Kata Kunci :** *Akad Qardh, Prosedur Pembiayaan, Dana Talangan Haji*

## KATA PENGANTAR



### **“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat taufiqdan kehadiran-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Implementasi Akad *Qardh* dalam Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar)

Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penulisannya, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa

tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril. Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE,MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.si.Ak.CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE,MM Selaku pembimbing I dan Ibu Saida Said, SE,M.Ak Selaku pembimbing II yang telah mendorong, membantu dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan Fakultas, Dosen Akuntansi yang pernah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis serta Staf pegawai dilingkungannya.
6. Kedua orang tuakuyang tercinta, Ayahanda Abd Jafar dan Ibunda Haminah yang telah memberi Motivasi, dukungan dan pengorbanan yang tiada hentinya kalian berikan. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu dan Allah SWT selalu menjaga kalian.
7. Untuk sahabat dan teman-teman Angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat dan setia bersama dalam menyelesaikan studi ini.

8. Ibu Andin PT Bank BTN Syariah Makassar yang telah membantu saya dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. Seluruh keluarga, rekan, dan sahabat yang kesemuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Dengan selesainya skripsi ini semoga dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi penulis maupun pada orang lain Insya Allah. Semoga Allah swt memberikan karuniaNya kepada Bapak, Ibu serta Saudara(i) atas segala bantuannya kepada Penulis, Amin Ya Rabbal Alamin.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, 12 Februari 2018

**Penyusun**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTARGAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Bank Syariah .....	6
B. Pinjaman <i>Qardh</i> .....	12

C. Prosedur.....	18
D. Pembiayaan .....	20
E. Talangan Haji .....	22
F. Penelitian Terdahulu .....	24
G. Kerangka Pikir.....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	29
C. Sumber Data .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
E. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Umum Perusahaan.....	32
B. Tujuan Pendirian.....	36
C. Visi – Misi Perusahaan .....	36
D. Struktur Organisasi .....	37
E. Ruang Lingkup Kegiatan BTN Syariah.....	47
F. Jenis-jenis Produk Pendanaan dan Pembiayaan BTN Syariah ..	48
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Alur Proses Pembiayaan Dana Talangan Haji .....	55
B. Proses Pendaftaran SISKOHAT .....	58

C. Standar Operasional yang berlaku (SOP).....	60
D. Pelunasan BPIH .....	68
E. Proses Pembatalan BPIH .....	68
<b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
5.1 Rincian Biaya Talangan Haji .....	73

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Cabang BTN Syariah.....	38
5.1 Skema Alur Proses Pembiayaan Talangan Haji di BTN Konvensional .	57
5.2 Skema Alur Proses Pembiayaan Talangan Haji di BTN Syariah .....	57
5.3 Skema Alur Proses Pendaftaran SISKOHAT .....	59
5.4 Skema Alur Proses Pelunasan BPIH.....	60
5.5 Skema Alur Proses Pembatalan BPIH .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah.

Menurut Amir Machmud (2009) dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)” berpendapat bahwa, Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Salah satu fungsi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Berangkat dari fungsi perbankan syariah tersebut, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: “produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa”.

Produk pembiayaan talangan haji ini menggunakan prinsip akad *qardh*. Dalam buku yang ditulis oleh Adiwarman A Karim (2004) menyebutkan bahwa, “*qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang-orang muslim terutama di Indonesia yang ingin sekali menunaikan ibadah haji seperti tercantum pada Rukun Islam yang terakhir. Akan tetapi seringkali terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan bank syariah sangat besar terhadap permasalahan tersebut.

Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi bank juga dapat berfungsi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada saat ini banyak sekali nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menggunakan jasa dari bank syariah dengan jenis pembiayaan talangan haji, dari sinilah timbul pertanyaan apakah dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji ini bank syariah telah sesuai dalam penempatan akadnya?sedangkan kita tahu bahwasannya bank adalah salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan.

Dalam menunaikan ibadah haji guna menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Seperti yang telah diketahui bahwa, Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia.

Kurang lebih untuk saat ini harta senilai Rp. 30.000.000,00 harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji.

Salah satu inovasi dunia perbankan syariah baru-baru ini adalah mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji yang bagi sebagian besar orang merupakan terobosan positif yang menawarkan kemudahan untuk membantu masyarakat muslim mewujudkan cita-cita mulianya dalam menegakkan salah satu pilar islam, yaitu ibadah haji. Dalam perkembangannya, masyarakat selama ini antusias dengan datangnya produk ini, bahkan secara nasional produk ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. “Berdasarkan data dari Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, dana talangan haji yang ada di perbankan syariah saat ini sudah mencapai Rp 9,27 triliun per Desember 2016. Sedangkan dana haji yang ada di perbankan syariah mencapai Rp 11,12 triliun”.

Pembiayaan talangan haji sebagai hasil dari pemikiran dan peradaban manusia tentu perlu dikaji dengan seksama. Untuk kemudian, umat Islam dapat menentukan sikap terhadap keberadaan dana talangan haji. Untuk dapat menyikapi dan menentukan pilihan mengenai permasalahan tersebut, akan dipaparkan secara singkat mengenai dana talangan haji.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar. Untuk itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian dengan judul



**“Implementasi Akad *Qardh* Dalam Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji” (Studi Kasus Pada PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *qardh* di dalam prosedur pembiayaan dana talangan haji yang ditawarkan oleh PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi akad *qardh* dalam prosedur pembiayaan dana talangan haji yang ditawarkan oleh PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.

b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang mengulas secara khusus tentang talangan haji syariah.

2. Manfaat praktis

a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana talangan haji syariah.

b. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi penulis secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah merupakan bank atau lembaga keuangan yang mana didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dan prinsip syariah sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Baik itu perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabahnya atau bank dengan pihak lain. Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah diantaranya adalah prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), prinsip sewa menyewa (*Ijarah*), prinsip

penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli (*Murabahah*), dan lain sebagainya.

Menurut Ascarya, secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya.

Diperbolehkannya bank melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah, adalah sebagai wadah dari penghimpunan dana dari masyarakat. Masyarakat yang enggan menyalurkan dana pada bank konvensional diharapkan dapat menyalurkan dananya pada bank syariah tersebut. Agar pertumbuhan perekonomian semakin pesat dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat kebanyakan.

## **2. Ciri – Ciri Bank Syariah**

Bank islam sebagai yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*, mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.

- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan dimuka. Bank menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang bergantung pada besarnya keuntungan.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/ tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan, sedangkan bagi bank dianggap titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek yang dibiayai bank sehingga penyimpan tidak diperjanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).
- e. Adanya produk kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak mempunyai kewajiban mengembalikannya.
- f. Mempunyai fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

### **3. Tujuan Bank Syariah**

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya dalam bidang perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis asaha-usaha yang mengandung *gharar* (tipuan).

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha produktif yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin.
- d. Untuk menanggulangi (mengentaskan) kemiskinan melalui program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, pembinaan konsumen, pengembangan modal kerja dan pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah.

#### **4. Macam – Macam Bank Syariah**

##### **a. Bank Umum Syariah**

Menurut Pasal 1 (ayat 8) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menyalurkan pembiayaan hasil berdasarkan akad bagi *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang social sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Pasal 1 (ayat 9) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan oleh itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.

## 5. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

### a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mencerminkan dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.



### b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

### c. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah mu'amalah islam (halal), antara lain ada unsur riba dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan ketentraman lahir maupun batin.

## **B. Pinjaman *Qardh***

### **1. Pengertian *Qardh***

Istilah *al-qardh* secara bahasa berarti “potongan” (*al-qath"u*). dikatakan demikian, sebab uang yang diutangkan akan memotong sebagian hartanya. Kata *qardh* identik dengan dain, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain akibat adanya transaksi secara tidak Tunai.

Menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan

dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah SWT.

Secara *syar'i* para ahli *fiqh* mendefinisikan *qardh*:

- 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- 2) Menurut Madzhab Maliki mengatakan *qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Madzhab Hambali *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- 4) Menurut Madzhab *Syafi'i* *qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dari definisi tersebut, jelas bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebaikan (*tabarru''*) untuk saling tolong menolong (*ta''awun*) kepada sesama. Memberikan utang (*qardh*) hukumnya sunnah, bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, hingga pihak yang bersangkutan mampu mengembalikannya. Utang piutang dapat terjadi karena akibat adanya transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*), maupun karena disebabkan akad utang itu sendiri (*al-qardh*).

## 2. Landasan Hukum *Qardh*

### a. *Al-Qur'an*

Akad utang-piutang (*qardh*) disyariatkan dalam Islam. Dalil-dalil syariat yang mendasari berlakunya akad *qardh* adalah firman Allah surat *Al-Baqarah* ayat 245:

وَيَسْطُورَ إِلَيْهِ يَفْبُضُ ۖ كَثِيرَةً ۖ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ ۖ يُفْرَضُ .

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (*Al-Baqarah* ayat 245).

b. *As-sunnah*

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW bersabda: Barang siapa mengambil barang orang (berhutang) dengan maksud membayarnya, niscaya Allah akan membantu pembayarannya buat dia. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah akan merusak dia.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

1) *Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang-piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang mempunyai kecakapan ada kalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan ada pula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila melakukan perbuatan hukum (*baligh*) di mana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan dia melakukan perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada orang lain.

Bagi *aqid* yaitu *muqridl* ataupun *muqtaridl* diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyatul adâ*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di

bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridl*, antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'.
- b) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

*Muqtaridl* diisyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjûr* „*alaih*. Sementara dalam *Fiqh* Sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya.

## 2) *MauqudAlaih*

Perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan. Objek utang dapat diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang berharga lainnya. Akad *qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap objek (harta benda) yang dibolehkan syara. Mengenai jenis harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek utang piutang, terdapat perbedaan pendapat mazhab Hanafiyah, akad utang piutang hanya berlaku terhadap mal al-misliyat, yaitu harta benda yang banyak padanannya serta lazimnya dapat dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan mazhab Malikiyah,

Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat, bahwa setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa *mal al-misliyat* maupun *mal al-qimiyat*.

### 3) *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, di mana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal/ tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian. Sighat ijab dan *qabul* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Bahkan ijab dan qabul bisa dilakukan dengan ucapan apa saja yang membawa makna *qardh*, karena yang menjadi maksud adalah makna. Sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan pemilikan.

### 4) Aspek Teknis *Qardh*

Nasabah mengajukan peminjaman dana ke bank untuk suatu proyek atau usaha atau dengan alasan lainnya.

- a. Bank memberikan modal atau dana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- b. Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, terjadilah perjanjian *qardh*.
- c. Keuntungan yang didapat atas usaha tersebut untuk nasabah, sedangkan nasabah memiliki kewajiban mengembalikan modal yang telah ia pinjam kepada pihak bank.

### **C. Prosedur**

#### **1. Pengertian Prosedur**

Prosedur ialah kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya yang meliputi suatu sub fungsi daripada suatu fungsi tertentu. Kemudian prosedur juga dapat diartikan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan secara berulang-ulang.

#### **2. Ciri-ciri Prosedur**

Ciri-ciri prosedur yang baik menurut Moekijat (1989) dalam asas-asas manajemen:

- a. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup tinggi mengenai situasi tidak berdasarkan dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan .
- b. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas akan tetapi masih memiliki fleksibilitas.
- c. Prosedur harus mengikuti zaman.

### 3. Fungsi prosedur

Fungsi prosedur yang baik menurut Moekijat (1989) dalam asas-asas manajemen yaitu:

- a. Memberikan informasi yang baik dalam kualitas, ketepatan waktu dan struktur informasi
- b. Memperbaiki pengendalian internal sehingga data atau informasi yang dihasilkan berbagai unit kerja lebih besar, lebih lengkap dan dapat dipercaya
- c. Mengurangi biaya tata usaha dan administrasi yaitu dengan menggunakan sistem dan prosedur yang lebih baik maka dapat dicegah pemborosan waktu, tenaga dan biaya.

### 4. Manfaat prosedur

Manfaat prosedur yang baik menurut Moekijat (1989) dalam asas-asas manajemen yaitu:

- a. Semakin meningkatnya tuntutan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi
- b. Meningkatkan kompleksitas sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan
- c. Meningkatkan koordinasi dan persyaratan pelaporan dengan group atau unit lain



- d. Semakin meningkatkannya persyaratan legal dan peraturan (keselamatan pelaksanaan kerja, hal masyarakat, dan pegawai untuk mengetahui persamaan ras, jenis, kelamin, usia, cacat, standar kerja, hubungan pegawai, dll.

## **D. Pembiayaan**

### **1. Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan dalam Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit.

Dari definisi- definisi yang telah dijelaskan diatas maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak- pihak yang membutuhkan

(nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank Syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau selain itu bank Syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan kepada bank adalah keuntungan bersih dengan melihat prosentase kesepakatan dari awal akad.

## 2. Unsur – Unsur Pembiayaan Syariah

Adapun unsur–unsur pembiayaan syariah menurut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

- 2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling *ridho* dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- 3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan.

#### **E. Talangan Haji**

Dr. Ahmad Zain An Najah, MA mengartikan dana talangan haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk

menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Menurut Bank Mandiri Syariah, pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Manfaat dari dana talangan haji tersebut menurut Bank Mandiri Syariah, yaitu:

- a. Dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh kursi haji atau pelunasan BPIH.
- b. Proses pinjaman relatif cepat dan murah.

Menurut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, pembiayaan pengurusan Ibadah haji atau yang sering disebut dengan pembiayaan talangan haji merupakan layanan pinjaman (*qardh*) untuk memperoleh nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu

yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga dapat leluasa dalam mewujudkan niat menuju Baitullah.

Dana talangan yang diberikan BRI Syariah memiliki manfaat, yaitu BRI syariah memberikan solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.

Menurut Bank Muamalat, pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman yang ditujukan untuk membantu Anda mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji Anda belum mencapai syarat pendaftaran porsi.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya:

Yulia (2012), meneliti tentang “Penerapan Akad *Qardh Wal Ijarah* pada Produk Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang. Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Karangayu Semarang menggunakan akad *qardh walijarah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon hajidan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 3 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung.

Rahmawati (2015), meneliti tentang “bagaimana penerapan akad *Qardh Wal Ijarah* pada produk talangan haji pada PT. Bank Syariah Mandiri

KCP Sungguminasa Gowa’’. Menggunakan metode kualitatif prosedur dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa menggunakan akad *qardh walijarah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.

Rostiana (2013), meneliti tentang “Implementasi Akad *Qardh* Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syariah Malang” metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa proses pelaksanaan akad *qardh* di dalam prosedur pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN syariah Malang melalui 4 prosedur atau alur, yakni: apabila nasabah belum memiliki tabungan haji BTN diharuskan untuk membuka rekening, mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN IB, akad talangan haji dengan menggunakan perjanjian *qardh*, dan yang terakhir menunggu rekomendasi untuk diproses.

Nur (2010), meneliti tentang “Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar’’. Menggunakan metode Analisis Kualitatif Deskriptif. penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Manajemen pembiayaan dana talangan haji PT.

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang mampu dan efektif dalam membantu nasabah (calon jamaah haji). Dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Prinsip penyaluran dana (akad) pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang menggunakan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujroh*).

Fahlevi (2014), meneliti tentang Analisa Produk Pembiayaan Haji Ib Hasanah Di Bni Syariah Cabang Semarang. Menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Haji IB Hasabah sesuai dengan prinsip syariah, karena melakukan akad *ijarah* dengan adanya adanya pihak Yang menyewakan (pihak pertama) dan pihak penyewa (pihak kedua) telah melakukan ijab dan qabul yang dilakukansatumajelis.


Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Novinawati (2014)	Akaddan Produk Perbankan Syariah	Kualitatif	Kontrak dan produk di perbankan syariah adalah dua hal yang tak terpisahkan karena setiap produk di perbankan syariah harus didasarkan pada kontrak dan prinsip syariah Islam.
2.	Genisma Ladura (2010)	Posedur Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Klaten	Kualitatif	Pelaksanaan pembiayaan talangan haji dilakukan dengan skim <i>Qard Wal Ijarah</i> . yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan Penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
3.	Nur uyun (2010)	Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar	Kualitatif Deskriptif	Pembiayaan dana talangan haji di BSM Cabang Malang menggunakan Akad <i>Qardh Wal Ujroh</i> . "Tabungan Mabruur". Bank sebagai penyalur pemenuhan dana saja.
4.	Runi Herdiawati (2009)	Prosedur Pembiayaan Al Qardh Talangan Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persaingan bank syariah dengan bank konvensional</li> <li>• Meningkatkan nasabah <i>al-qardh</i> talangan haji dengan pelayanan unggul, variasi tulisan, warna dan brosur.</li> </ul>
5.	Yola Sari Sartika (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Painan	Kualitatif	Perlakuan akuntansi atas Dana Talangan Haji secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 107 (Akad <i>Ijarah</i> ) namun ada beberapa hal yang tidak sesuai yaitu untuk transaksi pembayaran angsuran oleh nasabah tidak dilakukan



				pencatatan, tidak diakui sebagai pengurang pokok pinjaman dan Akun Pinjaman <i>Qardh</i> disajikan pada laporan posisi keuangan tidak pada jumlah yang sebenarnya.
--	--	--	--	--

### G. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar Kota Makassar. Jl Slamet Riyadi No. 7 A Kel. Bulogading Makasar yang dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, mulai bulan Mei sampai bulan Juni 2017.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau dapat disebut pula jenis penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dapat dikatakan pula sebagai penelitian evaluatif karena pada umumnya penelitian evaluatif dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum, adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dapat menganalisa masalah-masalah yang terkait dengan judul yang di angkat.

### **C. Sumber Data**

#### 1. Data Primer'

Untuk mendapatkan data primer, maka digunakan metode interview atau wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pihak bank, selaku yang mewakili dari Bank BTN Syariah Cabang Makassar, dan para nasabah yang memilih atau produk pembiayaan talangan haji.

#### 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang dibutuhkan adalah dokumen langsung dari Bank BTN Syariah Cabang Makassar mengenai produk khususnya pembiayaan talangan haji Syariah dan buku-buku yang berhubungan dengan pembiayaan talangan haji Syariah begitu juga dengan akad *qardh*.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan costumer service atau pihak yang mewakili dari PT Bank BTN Syariah terkait produk pembiayaan talangan haji Syariah ini. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti.

## 2. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Di sini penulis mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti yaitu dengan cara mendatangi kantor PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Dokumentasi dalam penelitian meliputi dokumentasi tempat, keadaan Bank BTN Syariah, dan lain-lain yang tersaji dalam foto tempat dan keadaan serta seluruh data yang diperlukan.

## **E. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **BAB 1V**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Umum BTN Syariah**

Sekitar 1897 berdirilah bank Postspaar, cikal bakal Bank BTN. Postpaar bank berkedudukan di Batavia (Jakarta) yang didirikan untuk mendidik masyarakat pada saat itu agar gemar menabung. Melalui Postspaar bank, masyarakat diperkenalkan lembaga perbaikan secara luas. Meskipun sistem perbankan yang ada pada saat itu tidak sama dan jauh dari sempurna bila dibandingkan dengan sistem perbankan saat ini. Sampai akhir 1931, peranan Postpaar bank dalam penghimpunan dana masyarakat terus menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya minat masyarakat pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan uangnya di bank.

Sampai dengan akhir 1939, Postpaarbank telah berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 5,4 juta. Sebuah jumlah yang sangat besar pada masa itu. Prestasi yang berhasil dicapai oleh Postspaar bank itu sebetulnya sejalan dengan kebijakan system desentralisasi yang dilaksanakan pada saat itu. Sejarah keberhasilan Postspaar bank, akhirnya membawa dampak positif dengan mulai dibukanya 4 kantor cabang Postpaarbank masing-masing di Makasar (saat ini Ujung Pandang), Surabaya, Jakarta, dan Medan. Dalam perjalanannya, keberhasilan Postspaar bank dalam menghimpun dana masyarakat itu mendapat ujian pada sekitar 1940 dengan diserbunya Netherland oleh tentara Jerman. Serbuan itu akhirnya membawa

dampak terhadap terkurasnya dana yang telah dihimpun Postspaar bank secara besar- besaran oleh para nasabahnya. Tidak kurang dari Rp 11 juta dana yang terkuras untuk dibayarkan Postspaarbank kepada nasabah hanya dalam waktu beberapa hari. Namun, nasib baik masih berada pada Postspaar bank, karena hal itu tidak berlangsung lama. Pada 1941, kepercayaan masyarakat sudah mulai pulih kembali yang ditandai dengan mulai banyaknya masyarakat yang menabung uangnya pada Postspaar bank.

Berdasarkan catatan sejarah hanya dalam waktu singkat pada tahun yang sama, telah terkumpul dana yang dihimpun dari masyarakat sebesar Rp 58,8 juta. Sejarah kemudian tidak berhasil mencatat keberhasilan Postspaarbank, karena setahun kemudian atau tahun 1942 dengan masuknya tentara Jepang ke Indonesia, operasional Postspaarbank praktis mengalami kemandegan karena telah dibekukan. Kemudian, Jepang masuk dan mengubah semua bentuk pemerintahan dan segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kehendak Jepang yang berhasil mengusir Belanda pada saat itu dari wilayah Indonesia. Secara resmi pada tahun itu Jepang telah mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan Postspaarbank yang merupakan bank karya kolonial Belanda dibekukan. Sebagai gantinya pemerintah Jepang mendirikan Tyokin Kyoku.

Setelah kemerdekaan berhasil diraih, Tyokin Kyoku diambilalih pemerintah Indonesia. Namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos atau disingkat KTP. Pembentukan KTP pada saat itu diprakarsai oleh Darmosoetanto selaku direktur pertama KTP. Dalam perjalanannya, pada

akhirnya KTP mempunyai peran yang sangat besar. Peran yang sangat berarti pada saat itu adalah adanya tugas KTP dalam pengerjaan penukaran uang Jepang dengan Uang Republik Indonesia (ORI).

Tanggal 27 Desember 1949 ditetapkan Bapak S. Darmosoetanto sebagai pribumi pertama yang menduduki jabatan sebagai direktur Bank Tabungan Negara dan merupakan salah satu titik baru bangkitnya kelompok pribumi dalam dunia perbankan di Indonesia. Dasar penilaian yang mengilhami untuk ditetapkan tanggal 9 Februari 1950 sebagai hari lahirnya Bank Tabungan Negara melalui ketetapan Direksi No. 05/DIR/BIDIR/1993 tanggal 27 September 1993.

Berdasarkan UU No.20 tahun 1968 tugas pokok BTN disempurnakan sebagai lembaga untuk perbaikan ekonomi rakyat, dan pembangunan ekonomi nasional, dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan. Tahun 1974 pemerintah mulai dengan rencana pembangunan perumahan guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, BTN ditunjuk sebagai lembaga pembiayaan kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Berdasarkan surat menteri keuangan No.B49/MK /IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974 lahirlah Kredit Pemilikan Rumah yang sering disebut KPR.

Tahun 1989 dengan surat BI No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 BTN berubah menjadi bank umum pada tanggal 1 Agustus 1992. Status hukum BTN diubah menjadi perusahaan perseroan dengan kepemilikan saham mayoritas adalah pemerintah di Departemen Keuangan RI. Pada tahun

1994 melalui surat keputusan direksi BI No. 27/58/KEP/DIR tanggal 29 September 1994 PT. BTN dapat beroperasi sebagai Bank Devisa.

Berdasarkan kajian konsultan Independen *Price Water House Cooper*, pemerintah melalui menteri BUMN dengan suratnya No. 554/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan BTN sebagai bank umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk pemerintah. Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan *Dual Banking System*, Bank BTN telah membuka unit syariah pada tahun 2004 sesuai dengan risalah BPW tanggal 16 Januari 2004 yang menetapkan BTN membuka unit syariah pada tahun 2004 dan berdasarkan perubahan Anggaran Dasar PT.BTN (Persero) dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistiyo Wati, SH. Notaris Jakarta berdasarkan ketetapan Direksi No. 15/DIR/DSYA/2004 tanggal 4 November 2004 divisi syariah terbentuk dengan struktur organisasinya yang telah pula ditetapkan. Bank BTN telah mendapatkan ijin dari bank BI perihal pembukaan operasional unit syariah Bank BTN melalui surat BI No. 6/1350/Dpbs yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2004.

Dalam rangka meningkatkan area coverage dan memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan market share baik funding maupun loans, pada tahun 2005 Bank BTN telah melakukan peningkatan dan penambahan jaringan kantor yaitu dengan dibukanya 7 kantor cabang syariah yang tersebar di wilayah: Medan, Batam, Bekasi, Tangerang, dan Bogor.



Seluruh kantor cabang syariah dapat beroperasi secara *online-realtime* berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai. BTN Syariah juga fokus pada pembiayaan lainnya. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun operasional BTN Syariah telah mencapai asset sebesar Rp. 91 Milyar. Selain itu, BTN Syariah telah mendapat penghargaan dari Karim *Business Consulting* “*The Best Customer Services and Teller*”.

## **B. Tujuan Pendirian**

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

## **C. Visi dan Misi Bank BTN Syariah**

### **1. Visi BTN Syariah**

Visi BTN Syariah sebagai berikut : “ *Menjadi Strategic Business Unit (SBU) dalam BTN yang sehat dan terkemuka dalam jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama* “. Visi ini membawa arti bahwa BTN Syariah harus mempunyai nilai strategis bagi BTN, memenuhi syarat kesehatan, mempunyai pangsa pasar yang membanggakan serta membawa kemaslahatan bagi segenap unsur masyarakat yang terkait.


## 2. Misi BTN Syariah

Untuk mencapai Visi di atas, BTN Syariah harus menjalankan Misi sebagai berikut:

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

### **D. Struktur Organisasi**

Menindak lanjuti Keputusan Direksi No.15/DIR/DSYA/2004 tanggal 4 November 2004, tentang: struktur organisasi kantor cabang BTN syariah.



**Gambar 4.1**

(sumber: BTN KCS Makassar)

Keterangan:

1. Kasie Retail: Membawahi staff CS, Teller, dan AO.
2. Kasie Operasional: membawahi Staff ACC, TP, GBA Personalia, CWO dan FA.

### **Job Discription**

- a. Kepala Cabang (Branch Manager)
  - 1) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
  - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otoritas sesuai batas kewenangan.

- 3) Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko bisnis, baik yang dilakukan oleh cabang syariah, kancapem syariah dan kankas syariah.
- 4) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan *check list* kepatuhan dan manajemen resiko.
- 5) Bertanggung jawab atas penetapan target pendanaan, pembiayaan dan jasa dan penetapan anggaran BTN Syariah cabang Makassar secara keseluruhan.
- 6) Bertanggung jawab atas pencapaian target pendanaan, pembiayaan dan jasa.
- 7) Bertanggung jawab atas operasional BTN Cabang syariah secara keseluruhan.

b. Kepala Seksi Ritel (KASIE Ritel)

- 1) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
- 2) Bertanggung jawab atas perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan bank.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otorisasi sesuai batas kewenangan.
- 4) Bertanggung jawab atas hasil paket analisa pembiayaan.
- 5) Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko yang ada pada unit kerja yang dibawah.
- 6) Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi *Selling Service*, fungsi *Teller Service*, fungsi *Customer Service* dan fungsi *Finance Service* dikantor cabang dengan baik.

- 7) Bertanggung jawab atas pembuatan target dana, pembiayaan, *fee based* dan peningkatan penggunaan fitur bank.

c. Teller Service

- 1) Menerima Kas Awal Hari.
- 2) Melakukan fungsi pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai.
- 3) Melakukan penyetoran uang ke kas besar.
- 4) Melakukan pencetakan laporan akhir hari
- 5) Melakukan penyesuaian antara fisik uang, bukti dasar transaksi, dan hasil entry transaksi.
- 6) Menyerahkan kas akhir hari beserta bukti transaksi dan kopuran uang ke kas besar.
- 7) Melakukan penyortiran uang.
- 8) Melayani angsuran pembiayaan pemilikan rumah dan non pembiayaan pemilikan rumah.
- 9) Melayani Transaksi Giro Syariah.
- 10) Melayani Transaksi Tabungan Syariah.

d. *Customer Service* (CS)

- 1) Melakukan fungsi pelayanan sebagai petugas *customer service*.
- 2) Melakukan fungsi *maintenance* data nasabah.
- 3) Melakukan fungsi pemasteran data.
- 4) Melakukan fungsi *maintenance* pemindah bukuan/standing.
- 5) instruction. Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan syariah.

- 6) Melakukan penawaran kembali produk kepada nasabah dan debitur yang akan melakukan penutupan rekening.
- 7) Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening.
- 8) Bertanggung jawab kepada Kasie Retail atas pekerjaan yang dilakukan.

e. Financing Service Officer (Account Officer/AO)

- 1) Melayani permohonan pembiayaan
- 2) Melakukan analisa pembiayaan
- 3) Melayani pelunasan pembiayaan
- 4) Melayani klaim nasabah pembiayaan

f. Kepala Seksi Operasional (KASIE Operasional)

- 1) Meneliti, mengecek, memantau dan bertanggung jawab atas transaksi maupun *job description* masing-masing staff yang dibawahinya antara lain:
  - a) Staff Accounting & Controlling
  - b) Staff Financing Administration (FA)
  - c) Staff Transaction Processing (TP)
- 2) Memberikan pengarahan dan otoritas kepada sistem yang dijalankan oleh staff (melakukan pengesahan atas apa yang dilakukan oleh staff bagian).
- 3) Memberikan usulan dan laporan kepada kepala cabang.
- 4) Sebagai salah satu pemutus akad pembiayaan (usulan disetujui atau tidaknya suatu pembiayaan).
- 5) Melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional.

- 6) Melakukan dan mensupervisi kegiatan-kegiatan operasional lainnya, misal: bagian operasional.
- 7) Sebagai analis mudharabah.
- 8) Bertanggung jawab kepada kepala cabang.

g. Transaction Processing (TP)

- 1) Melakukan proses kliring
- 2) Pencairan pembiayaan
- 3) Pembayaran pajak, sewa kendaraan, bagi hasil, notaris, dan Apraisal (Tim Penilai)
- 4) Melakukan proses RTGS yaitu: pengiriman uang yang lebih cepat daripada kliring
- 5) Proses transaksi yang berhubungan dengan pusat (IBT-Inter Bank Transaction)
- 6) Pelaporan pembayaran pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
- 7) Pembuatan anggaran kantor (berhubungan dengan biaya-biaya operasional bank misal: pembelian kertas dll) sesuai dengan RKAP (Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan)
- 8) Pembuatan kartu pengawasan anggaran
- 9) Pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)
- 10) Bertanggung Jawab kepada Kasie Operasional

h. Financing Administration (FA)

- 1) Pemasteran pembiayaan yaitu: input data pembiayaan yang sudah melakukan realisasi

- 2) Pemasteran kolateral yaitu: input data jaminan misal: biaya administrasi, notaris, appraisal, asuransi jiwa, dan kebakaran, asuransi jiwa dan TLO (kehilangan kendaraan)
- 3) Pencairan biaya notaris yaitu membuat memo pencairan
- 4) Memo jurnal koreksi
- 5) Melakukan OTS (On The Spot: survey kebenaran usaha pemohon pengajuan pembiayaan)
- 6) Membuat laporan penilaian akhir (LPA) atau penilaian prestasi proyek
- 7) Menyusun dokumen pokok pembiayaan dan dokumen dossier A
- 8) Dokumen pokok meliputi:
  - a) Form wawancara
  - b) *Scoring* pembiayaan
  - c) Legalitas Pemohon
  - d) Legalitas Obyek yang dibeli
  - e) Persetujuan SP3 (Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan)

Dokumen Dossier B meliputi:

- a) Akad jual beli
  - b) Akta-akta notaries
  - c) IMB
  - d) Polis Asuransi\
  - e) Sertifikat
- 9) Melakukan pengawasan posisi dokumen pokok dalam kategori:
    - a) Luar Ambang Toleransi (LAT)



- (1) Akad pembiayaan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan dokumentasi belum selesai
  - (2) Akad jual beli sampai dengan 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan dokumen belum selesai
  - (3) SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) sampai dengan 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan dokumen belum selesai
  - (4) APHT sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai
  - (5) APH sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai
  - (6) IMB sampai dengan 3 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai
  - (7) Surat kuasa menjual sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai
  - (8) Sertifikat sampai dengan 6 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai
  - (9) Polis sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai
- b) Dalam Ambang Toleransi (DAT):
- (1) Akad pembiayaan batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan

- (2) Akad jual beli batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (3) SKMHT batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (4) APHT batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (5) APH batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (6) IMB batas waktu penyelesaian maksimal 3 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (7) SKM batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (8) Sertifikat batas waktu penyelesaian maksimal 6 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (9) Polis batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan

i. General Branch Manager (GBA)

- 1) Melakukan manajemen kepegawaian
- 2) Melakukan pengelolaan anggaran atau KPA
- 3) Mengelola aktiva tetap cabang
- 4) Menyediakan logistic
- 5) Melakukan manajemen arsip dan surat-menyurat
- 6) Melakukan protokoler dan kesekretariatan

j. Account & Controlling (ACC)

- 1) Melakukan internal control cabang
- 2) Melakukan rekonsiliasi SG-GL
- 3) Megelola bukti-bukti transaksi
- 4) Melakukan penyesuaian suspense
- 5) Menyiapkan laporan untuk pihak ekstern dan intern
- 6) Sebagai koordinator RKAP
- 7) Sebagai koordinator RKAP
- 8) Sebagai koordinator dalam pemeriksaan auditor ekstern dan intern
- 9) Sebagai koordinator RKAP
- 10) Sebagai koordinator dalam pemeriksaan auditor ekstern dan intern

k. Collection Work Out (CWO)

- 1) Melakukan pembinaan pada nasabah dalam pembayaran pembiayaan
- 2) Melakukan pengecekan data para nasabah dalam pelunasan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut
- 3) Menyiapkan surat konfirmasi pada para nasabah yang mengalami tunggakan pada proses pembayaran pembiayaannya
- 4) Memberikan surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3) pada para nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pembiayaan
- 5) Melakukan pemanggilan kepada para nasabah yang tetap dan tidak menghiraukan surat peringatan yang diberikan oleh pihak BTN Syariah pada nasabahnya

- 6) Melakukan pelelangan apabila nasabah yang tidak dapat meneruskan pembiayaan tersebut.

(Sumber: Bank BTN KCS Makassar)

### **E. Ruang Lingkup Kegiatan BTN Syariah**

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama peranan bank adalah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Demikian pula dengan peranan Bank BTN Syariah. Akan tetapi yang membedakan dengan yang lain adalah operasional bank yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengikuti aturan Al-Quran, al-Hadits, dan regulasi pemerintah atau larangan syariat Islam. Bentuk operasional bank yaitu: kegiatan menghimpun dana dan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*), prinsip jual beli (*al-bai'*), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip jasa-jasa (*ju'alah*).

Adapun ruang lingkup Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Makassar berdasarkan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Masyarakat umum sebagai nasabah
- b. Pihak *developer* karena salah satu kegiatannya adalah pembiayaan dengan pembiayaan pemilikan rumah yang menganut sistem jual beli *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati, rukun-rukun pembiayaan *murabahah* antara lain: Penjual (*Ba'i*), Pembeli (*Musytari*), Obyek atau barang (*Mabi'*), Harga (*Tsaman*), *Ijab Qobul* (*Sighat*).

- c. Pihak notaris, Apraisal (tim penilai) dan asuransi jiwa dan kebakaran dalam penyelesaian masalah kelengkapan data administrasi.
- d. Lembaga pendidikan (Universitas melalui koperasi).
- e. Pihak internal perusahaan (karyawan BTN Syariah).

#### **F. Jenis- Jenis Produk Pendanaan dan Pembiayaan BTN Syariah**

- a. Jenis-jenis produk pendanaan yang ditawarkan BTN Cabang Syariah Makassar diantaranya:

Tabungan merupakan simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak adapt ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya atau yang dipersamakan dengan itu.

- Tabungan *Wadi'ah* adalah Simpanan nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah* tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah* karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.
- Tabungan *mudharabah* yaitu Bank menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaian. Jenis tabungan *mudharabah*: Tabungan Baitullah Batara merupakan produk sarana penyimpanan dana untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji, dengan prinsip “*mudharabah*” (investasi).

- Deposito (*Mudharabah* Berjangka) Yaitu Bank menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening dengan prinsip *mudharabah almutlaqah*.
  - Giro *Mudharabah* Adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan dengan imbalan bagi hasil yang disepakati, menggunakan cek atau BG dan sarana lainnya.
- b. BTN Cabang Syariah menyediakan beberapa jenis pembiayaan yaitu:

1) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan kepada kegiatan usaha anggota, yang mana modal keseluruhan disediakan oleh BTN syariah (*Shahibul maal*) dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dengan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Penggunaan pembiayaan ini untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu untuk modal kerja dan pembelian sarana usaha, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dana pada sektor usaha yang tidak dapat dibiayai dengan pembiayaan *Murabahah* (jual beli), karena tidak ada barang yang diperjual belikan. Prioritas penggunaan pembiayaan ini adalah untuk sektor perumahan dan industri ikutannya, perdagangan dan jasa.

Produknya seperti: Koperasi karyawan dan SPK (Surat Perintah Kerja).

2) *Musyarakah/Syirkah*

Penyertaan modal BTN syariah kepada usaha anggota yang dipergunakan untuk tambahan modal, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan usaha tersebut. Keuntungan usaha ini dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan hanya sebatas jumlah modal yang disertakan. Produknya seperti: modal kerja untuk *develover* (pembangunan rumah).

3) *Murabahah*

Pembiayaan BTN syariah yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran jatuh tempo, dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Adapun jenis produknya seperti: KPR, Swagriya, Multiguna. Dalam hal ini, pembiayaan berdasarkan bagi hasil pada bank BTN Syariah Cabang Makassar yang paling mendominasi yaitu jenis pembiayaan *murabahah*, kemudian *mudharaba*.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank, yang didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak. Perbankan yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia semakin mudah ditemukan oleh masyarakat, dengan mengenali logo iB (ai-Bi) pada bank-bank terkemuka yakni bank-bank syariah yang umum kita kenal dan yang berlogo iB diantaranya BTN syariah, BNI syariah, BRI syariah, Mandiri syariah, bank Muamalat, dan lain sebagainya. iB (ai-Bi) dapat memudahkan masyarakat untuk mengenali tersedianya jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia. Logo iB merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama system perbankan syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan bertika.

Perbedaan yang mendasar antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional ialah:

1. Jenis produk bank syariah yang lebih beragam dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional.



2. Pengolahan dana masyarakat yang transparan, sehingga lebih adil bagi nasabah dan bank.

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui produk penyalur dana atau yang sering disebut dengan produk pembiayaan lebih populer dikalangan masyarakat dari pada dua produk lainnya. Dapat dikatakan populer karena produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah lebih banyak peminatnya. Tetapi, produk pembiayaan yang ditawarkan di setiap bank-bank syariah yang ada di Indonesia belum tentu sama atau dapat dikatakan berbeda.

Salah satunya ialah Bank Tabungan Negara (BTN) syariah memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan, yakni: Pembiayaan KPR BTN IB, Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN IB, Pembiayaan Modal Kerja BTN IB, Pembiayaan Jasa Griya BTN IB, Pembiayaan Investasi BTN IB, Pembiayaan Gadai BTN IB, Swagriya BTN IB, Pembiayaan Multi Manfaat BTN IB, serta Pembiayaan Talangan Haji BTN IB.

Dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BTN syariah tersebut produk yang lebih unggul setelah pembiayaan KPR nya yaitu produk talangan haji BTN IB. Mengapa dikatakan lebih populer karena keinginan atau minat masyarakat yang tinggi untuk menunaikan ibadah haji yang terbentur oleh faktor biaya yang relatif mahal.

Berbicara mengenai pembahasan haji. Dapat disadari biaya keberangkatan menunaikan ibadah haji tidaklah dapat dikatakan murah, apalagi jika diamati biaya untuk satu kali perjalanan haji dari tahun ke tahunnya ternyata hampir selalu mengalami kenaikan. Sebelum krisis moneter, saat nilai tukar rupiah terhadap dollar masih rendah, biaya menunaikan ibadah haji masih dibawah angka 10 juta Rupiah. Namun saat ini, setelah krisis moneter biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) melonjak tinggi hingga berkisar 36 juta Rupiah untuk setiap jamaah.

Dengan melonjaknya BPIH ini tentu saja akan menyulitkan untuk melakukan perkiraan berapa biayanya beberapa tahun yang akan datang jika kita ingin menyiapkan dana pelaksanaan haji dari sekarang, karena biaya pelaksanaan ibadah haji berpatokan dengan dollar. Apabila nilai tukar Rupiah melemah, maka biaya yang dikeluarkan untuk melakukan ibadah haji bertambah menjadi lebih mahal dari biaya saat ini.

Tidak hanya itu saja, dengan melonjaknya biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) akan terasa menyulitkan para jamaah. Tetapi dengan adanya produk talangan haji yang ditawarkan oleh bank-bank syariah, salah satunya BTN syariah menjadi salah satu solusi mengatasi kendala kenaikan biaya keberangkatan haji.

Menurut BTN syariah, dana talangan haji adalah pinjaman dana kepada nasabah Tabungan BTN Haji iB dan tabungan Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji sesuai prinsip Syari'ah. Akad yang digunakan oleh BTN syariah dalam pembiayaan

talangan haji ini adalah *qardh* (pinjaman yang diberikan kepada nasabah/*muqtaridl* yang memerlukan) serta dikenakan biaya-biaya, yaitu biaya administrasi dan asuransi jiwa. Jangka waktu maksimal 5 tahun. Pengembalian bersifat fleksibel dengan *fee* ujah menyesuaikan jangka waktu pelunasan.

Akad disini berarti suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Sedangkan *qardh* sendiri berarti penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf financing yang menangani produk pembiayaan talangan haji di BTN syariah Makassar yakni saudari Eka, produk talangan haji BTN iB berupa pinjaman dana kepada nasabah Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah Haji sesuai prinsip syariah.

Untuk mendapatkan dana talangan haji sampai nasabah melakukan pelunasan BPIH, nasabah atau calon haji harus melalui beberapa proses tahapan. Yang pertama yakni proses permohonan pengajuan dana talangan haji kepada BTN syariah. Setelah nasabah mendapatkan dana talangan dari BTN syariah, nasabah melakukan

pendaftaran SISKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Dan yang terakhir proses pelunasan BPIH. Dengan melalui tiga proses tersebut barulah nasabah dapat berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji.

#### **A. Alur Proses Pembiayaan Dana Talangan Haji**

Prosedur yang dilakukan nasabah untuk mengajukan dana pembiayaan talangan haji adalah sebagai berikut:

1. Buka tabungan haji BTN iB (bagi yang belum memiliki)
2. Mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN iB
3. Akad talangan haji
4. Rekomendasi untuk proses

Hal pertama yang dilakukan adalah nasabah melakukan pembukuan tabungan haji (bagi nasabah yang belum memiliki) sesuai dengan prosedur standar pembukuan buku rekening baru yakni, mengisi form pembuatan rekening yang telah disediakan oleh BTN syariah yang didalamnya tertera identitas yang bersangkutan, dan menyerahkan dana tabungan yang akan dimasukkan kedalam rekening tersebut.

Setelah pembuatan buku tabungan haji selesai kemudian nasabah mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN iB.


Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Surat Nikah/Cerai


4. Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan (*non payroll*)
5. Fotocopy Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai (*non payroll*)
6. Jangka waktu hingga 5 tahun atau 1 bulan sebelum keberangkatan
7. Maksimum talangan hingga Rp 24.000.000,- (*non payroll*) atau Rp 25.000.000,- (potongan gaji-pks kolektif)
8. Materai Rp 6.000,- sejumlah 7 lembar

Apabila calon haji dari nasabah BTN konvensional dan pengajuan dana talangan haji melalui BTN konvensional, berikut skema alur proses pembiayaan di BTN konvensional :

- Nasabah atau calon haji terlebih dahulu membuka tabungan BTN haji baitullah, mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji yang telah disebutkan diatas.
- Melaksanakan akad talangan haji di BTN konvensional, serta menunggu rekomendasi untuk diproses. Data nasabah yang terdapat pada BTN konvensional di transfer ke BTN Syariah untuk diproses dan dana dicairkan ke dalam tabungan BTN haji baitullah nasabah.

**Gambar 5.1**

Apabila calon haji sudah menjadi nasabah BTN syariah, berikut skema alur proses pembiayaan di BTN Syariah:

**Gambar 5.2**

Persamaan dan perbedaan skema alur proses pembiayaan di BTN konvensional dengan di BTN syariah adalah:

- Jika pengajuan dana talangan haji di ajukan di BTN konvensional, data nasabah dari BTN konvensional di transfer ke BTN syariah terlebih dahulu. Lain hanya dengan nasabah yang mengajukan dana talangan di BTN syariah, data nasabah langsung dapat diproses oleh BTN syariah.
- Yang memproses dana yang mencairkan dana adalah BTN syariah.


Selanjutnya apabila data-data permohonan pengajuan dana talangan haji nasabah di setujui oleh pihak bank (*muqridl*), dan nasabah menyetujui persyaratan yang didapatkan oleh bank disini BTN syariah, maka terjadilah akad *qardh*. contoh surat perjanjian akad *qardh* pembiayaan talangan haji ke BTN syariah tertera dalam halaman lampiran pada skripsi ini.

## **B. Proses Pendaftaran SISKOHAT**

Setelah dana talangan cair, nasabah atau calon jamaah haji melakukan pendaftaran secara online SISKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji, yang kemudian dilanjutkan dengan pelunasan BPIH. Berikut skema alur proses pendaftaran SISKOHAT dan pelunasan BPIH.

## Skema alur pendaftaran SSKOHAT

Gambar 5.3



1) Nasabah atau calon haji datang ke KANKEMENAG kabupaten atau kota menyerahkannya :

- a) Fotocopy KTP, KK, dan surat nikah
- b) Fotocopy tabungan haji
- c) *Input SPPH by system*
- d) Pengambilan foto dan sidik jari secara biometric
- e) Mendapatkan bukti cetak SPPH

2) Setelah dari KANKEMENAG kabupaten atau kota, nasabah datang ke BPS BPIH untuk :

- a) Membayar setoran awal Rp 25.000.000,-
- b) *Entry data ke SSKOHAT (untuk BPS offline switching)*
- c) *Input nomor registrasi pendaftaran (untuk BPS online switching)*
- d) Mendapatkan nomor porsi



e) Menerima bukti setoran awal

Kemudian nasabah kembali ke KANMENAG kabupaten atau kota setelah dari BPS BPIH untuk melapor dengan menyerahkan bukti setoran awal BPIH.

### **C. Standar operasional yang berlaku (SOP)**

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan serta penyediaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berorientasi pada taat asas dan kinerja maka Kementerian Agama memandang perlu menyusun suatu Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan SOP SISKOHAT dimaksudkan sebagai suatu kesatuan dalam dokumen Standar Manajemen Mutu (SMM) penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang di harapkan nantinya bagian dari persyaratan untuk memperoleh ISO 9001:2008. SOP disusun dalam rangka menjadi acuan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

Dengan demikian pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) benar-benar dapat terlaksana tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagai pendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi sekaligus dapat menjadi standar petunjuk penilaian keberhasilan pelayanan berdasarkan indikator kinerja menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) merupakan unsur penyangga berbagai jenis pelayanan ibadah haji.

Siskohat sebagai jantung penyelenggaraan ibadah haji yang telah mengintegrasikan elemen-elemen terpenting dalam penyelenggaraan ibadah haji,

yakni pendaftaran haji, dokumen haji dan keuangan haji. Tingginya jumlah pendaftar di tiap-tiap daerah menyebabkan fungsi siskohat semakin vital. Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu dinilai efektif dan mempunyai nilai aplikatif yang tinggi apabila sistem tersebut mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperlancar pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Kementerian Agama yang meliputi :

1. Signifikansi informasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu

Ibarat darah segar yang mengalir dalam tubuh pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama. Banyaknya calon jamaah haji dari berbagai latar belakang yang mendaftar pada tiap tahunnya menuntut Kementerian Agama memberikan pelayanan optimal serta informasi yang akurat yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Hal ini diharapkan mampu memudahkan para calon jamaah haji dalam mengakses informasi kapanpun, dimanapun sehingga tidak perlu membutuhkan banyak waktu untuk sekedar menanyakan informasi kepastian pemberangkatan, persyaratan pendaftaran ataupun kepentingan informasi lainnya. Karna pada dasarnya fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan serta mengurangi ketidakpastian pemakai informasi dalam mendapatkan informasi tentang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

2. . Validitas informasi yang diterima Calon jamaah haji

Sangat terbantu dengan adanya penyempurnaan pelayanan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) mempermudah para jamaah dalam melakukan semua aktifitas

yang berkaitan dengan sistem pelayanan ibadah haji mulai dari pendaftaran ibadah haji, pengeluaran nomor porsi, informasi tahun keberangkatan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui website resmi Kementerian Agama. Informasi yang disajikanpun sangat terpercaya sehingga calon jamaah haji merasa tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sekedar mencari info tahun keberangkatan dan info-info lain yang menyangkut pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

### 3. Informasi yang tepat waktu

Merupakan informasi yang tiba pada manajer/pengambil keputusan sebelum suatu keputusan diambil. Seperti halnya keputusan pengeluaran nomor porsi, informasi yang diterima terkait informasi data calon jamaah haji hingga informasi dari Bank Penerima Setoran awal haji tepat pada waktu yang dibutuhkan.

### 4. Informasi yang relevan

Sebuah informasi yang disampaikan harus relevan, yakni informasi yang dikeluarkan baik dari kantor Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama Kota hingga informasi yang dikeluarkan dari situs resmi Kementerian Agama adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jamaah haji seputar informasi pelayanan ibadah haji

### 5. Informasi yang bernilai

Pemakaian informasi merupakan suatu komponen yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi itu sendiri, karena mereka itulah yang sesungguhnya mendayagunakan produk informasi tersebut sesuai dengan

kebutuhannya. Hal ini berarti produk informasi dapat dinyatakan bermanfaat/ bernilai, bila informasi itu memenuhi kebutuhan pihak pemakainya

6. Kegunaan spesifiknya, termasuk mendukung proses pengambilan keputusan

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu dibangun untuk mendukung proses pengambilan keputusan serta memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, yang meliputi: pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Keberadaan SISKOHAT saat ini memberikan kontribusi yang besar dalam pelayanan Haji dan Umrah di Indonesia. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu mempunyai beberapa fungsi sebagai salah satu pendukung proses pengambilan keputusan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

- a. Pendaftaran

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu menjadi sarana untuk mendata seluruh pendaftaran haji sehingga dapat diperoleh database jemaah haji. Sistem ini memberikan nomor porsi kepada setiap pendaftar sesuai dengan nomor antrian dengan prinsip first come first served. Pendataan haji melalui SISKOHAT dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara real time. Database pendaftaran yang tersimpan di SISKOHAT juga dapat difungsikan untuk

mempermudah dan mempercepat penyiapan dokumen, mempercepat pengelompokan pramanifest kloter, kepastian mengeluarkan Surat Panggilan Masuk Asrama haji di embarkasi, mempermudah akuntansi pelaporan BPIH serta living cost, menjadi acuan pembuatan identitas jemaah haji, penyediaan akomodasi, konsumsi di embarkasi maupun di Arab Saudi serta sebagai alat control/cross check dalam memfilter berbagai penyalahgunaan data jemaah haji.

b. Database Dokumen Haji

Siskohat memiliki fungsi sebagai penyimpan database yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat penyiapan dokumen paspor bagi jemaah haji dan mempercepat pemvisaan secara online dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta. Dalam rangka pengendalian dan pelayanan jemaah haji di Arab Saudi yang semula terdapat pada paspor haji (cokelat), Kementerian Agama mulai mengembangkan database SSKOHAT dengan mengikuti format dan struktur database imigrasi untuk mencetak dan menerbitkan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang dilakukan secara online dengan SSKOHAT.

c. Akuntansi BPIH

Database SSKOHAT juga berfungsi memberikan dukungan dalam pelaksanaan sistem akuntansi BPIH dan menjadi alat cross check kesesuaian antara pendaftar haji dengan jumlah dana setoran BPIH pada rekening Kementerian Agama di setiap BPS BPIH. Terdapat beberapa jenis setoran BPIH yang terkait langsung dengan database SSKOHAT meliputi antara

lain: setoran awal dan pelunasan BPIH, pembatalan, serta pelaporan setiap tutup buku harian, bulanan dan tahunan. Dalam rangka pengelolaan belanja operasional dengan dana BPIH, database SISKOHAT juga menjadi pendukung dalam penyusunan rencana belanja BPIH, realisasi penggunaan dana untuk setiap komponen BPIH dan pelaporan akhir. Database SISKOHAT dapat dijadikan sebagai sarana penunjang pengendalian dan pengawasan terhadap pelimpahan setoran BPIH oleh 17 BPS BPIH. Oleh Karena itu, sedang dikembangkan aplikasi switching yang dapat mendukung sistem akuntansi BPIH. Pendaftaran setoran awal BPIH sebesar Rp. 20.000.000 dimulai sejak tanggal 1 Juni 2004 dan dilakukan perubahan besaran setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000 dimulai pada tanggal 3 Mei 2010. Jumlah pendaftar seluruh indonesia sampai dengan hari Rabu, 17 Juni 2016 pukul 12:27 WIB sebanyak 2.847.540 orang, dengan jumlah pendaftar di Provinsi Jawa Tengah mencapai 458.650 orang sehingga dengan adanya peningkatan pendaftar calon jamaah haji maka kondisi waiting list pun meningkat hingga 19 tahun

d. Informasi publik.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa database SISKOHAT dapat diakses secara terbuka bagi kepentingan informasi publik melalui website <http://haji.kemenag.go.id> maupun melalui terminal yang tersambung dengan jaringan SISKOHAT baik di Kementerian Agama pusat dan daerah, instansi terkait dan Arab Saudi. Dalam rangka informasi publik seluruh jemaah yang masuk dalam kuota tahun berjalan, nama dan alamat Penyelenggara Ibadah

Haji Khusus (PIHK), serta berita perhajian dapat diakses secara luas. Pada saat operasional haji, informasi publik diperluas melalui kegiatan Media Center Haji (MCH).

e. Sistem informasi kesehatan haji

Database SISKOHAT telah memiliki variable data terkait dengan kebutuhan layanan kesehatan jemaah haji, meliputi data jemaah risiko tinggi (Risti), hasil pemeriksaan kesehatan jemaah di embarkasi, sehingga dapat membantu petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan medis selama masa operasional haji di embarkasi maupun di Arab Saudi. Di samping itu, SISKOHAT juga memiliki aplikasi pendataan dan informasi bagi pelayanan kesehatan terkait dengan jemaah haji sakit rawat jalan, rawat inap, rujukan, dan jemaah haji wafat. Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap tingkat pengamanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia untuk setiap musim haji. Pihak Kementerian Kesehatan juga memiliki koneksitas antara sistem TI kesehatan dengan jaringan SISKOHAT, sehingga seluruh database SISKOHAT sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh layanan kesehatan sejak di tanah air sampai di Arab Saudi.

f. Database petugas haji

Data petugas haji Indonesia seluruhnya di masukkan ke dalam database Siskohat, baik petugas kesehatan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang direkrut oleh Kementerian Kesehatan, maupun petugas pelayanan umum Tim Petugas Haji Indonesia (TPHI) dan petugas pelayanan ibadah Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang direkrut oleh

Kementerian Agama. Database petugas haji yang tersimpan dan menyatu dalam database SISKOHAT dapat menjadi dasar untuk penyajian informasi tentang profil petugas haji Indonesia pada setiap musim haji. Disamping itu, data petugas tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan bahan pertimbangan dalam penentuan petugas haji pada tahun berikutnya.

g. Hubungan informasi tersebut dengan informasi lain


Informasi database calon jamaah haji yang terstruktur hingga informasi penyetoran dana awal di 17 BPS BPIH yang terintegrasi sangat mempermudah Kementerian Agama dalam melakukan kesiapan-kesiapan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hubungan informasi satu dengan informasi yang lain juga memudahkan Kementerian Agama dalam penyediaan pelayanan akomodasi serta transportasi lebih lanjut, seperti pembuatan dokumen paspor dan pemvisaan, pengelompokan pramanifest untuk penentuan kloter, kepastian pengeluaran SPMA (Surat Panggilan Masuk Asrama) di embarkasi embarkasi setempat, hingga menjadi alat kontrol / cross check dalam memfilter berbagai manipulasi serta menjadi acuan pembuatan identitas jamaah haji maupun dalam penyediaan akomodasi, konsumsi, dan living cost lebih dini di embarkasi maupun di Arab Saudi.



#### D. Pelunasan BPIH

Skema alur proses pelunasan BPIH

**Gambar 5.4**




- 1) Nasabah / calon haji datang ke BPS BPIH untuk membayar sisa BPIH dengan membawa bukti lunas pembiayaan tangan haji BTN iB, dan membawa bukti setoran awal BPIH yang kemudian nasabah menerima bukti setor jamaah dari BPS BPIH.
- 2) Setelah dari BPS BPIH, nasabah menuju KANDEPG untuk lapor diri dengan membawa bukti setor lunas.

#### E. Proses Pembatalan BPIH

Apabila nasabah atau calon haji ingin melakukan pembatalan BPIH dengan alasan tertentu, maka berikut adalah skema pembatalan BPIH :

Gambar 5.5



- 1) Nasabah atau calon haji membuat persyaratan pembatalan disertai lampiran bukti setor dan diajukan ke BPS BPIH. Bagi nasabah yang belum lunas, dana yang masuk untuk pelunasan pembiayaan.  
  
Sedangkan bagi nasabah yang lunas dana pembiayaannya, dana dikembalikan ke nasabah.
- 2) BPS BPIH membuat pengantar pembatalan yang kemudian di serahkan ke KANKEMENAG
- 3) KANKEMENAG kabupaten atau kota membuat pengantar ke Kanwil
- 4) Kemudian dari KANKEMENAG melaukan pendaftaran batal ke SUBDIT PENDAFTARAN HAJI DIREKTORAT PELAYANAN HAJI

- 5) Dari SUBDIT PENDAFTARAN HAJI DIREKTORAT PELAYANAN HAJI dana dicairkan melalui BPS BPIH (bendahara BPS BPIH).

Adapun persyaratan untuk pembatalan BPIH, yakni:

- a) Surat pengajuan pembatalan dan penarikan BPIH dari yang bersangkutan dengan menggunakan materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan untuk jamaah yang wafat dari ahli warisnya
- b) Bukti BPIH lembar 1 (asli)
- c) Fotocopy KTP
- d) Surat keterangan ahli waris dari kelurahan diketahui oleh camat setempat (apabila calon jamaah haji yang tercatat meninggal dunia)
- e) Surat kuasa atas dana pengembalian BPIH dengan menggunakan materai Rp 6.000,- terbilang enam ribu rupiah (apabila calon jamaah haji yang tercatat meninggal dunia)
- f) Surat keterangan kematian (apabila calon jamaah haji yang tercatat meninggal dunia).

Atas pemaparan data terkait alur proses dana talangan haji, maka mekanisme pembiayaan talangan haji oleh BTN syariah kepada nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh*
2. BTN syariah menyediakan pembiayaan talangan haji kepada nasabah
3. Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu antara nasabah dengan pihak bank BTN syariah mengenai jumlah dana talangan dan masa cicilannya, maka akad pembiayaan talangan haji dengan menggunakan

akad *qardh* ini ditandatangani yang diikuti dengan penyerahan jaminan oleh pihak nasabah sebagai bukti kepercayaan apabila jaminan itu diperlukan

4. BTN syariah menyerahkan penalangan dana haji kepada nasabah sesuai akad yang telah disepakati. Setelah periode penalangan berakhir, nasabah mengembalikan obyek (uang) kepada BTN syariah dengan membayar administrasi yang telah disepakati sebelumnya
5. Setelah obyek (uang) tersebut diterima oleh pihak BTN syariah, maka obyek (uang) tersebut disimpan kembali sebagai asset yang dapat diberikan kepada pihak lain.

Atas pemaparan data terkait alur proses dana talangan haji, maka mekanisme pembiayaan talangan haji oleh BTN syariah kepada nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut:

BTN syariah menggambarkan mekanisme talangan haji yang menjadi pembiayaan konsumtif yaitu ketika nasabah atau calon jamaah haji meminta bank untuk menalangi biaya haji maka bank BTN syariah bekerjasama dengan departemen agama menyerahkan dana talangan untuk mendapatkan porsi haji melalui SISKOHAT bagi nasabah agar dia mendapatkan nomor kursi haji dengan cepat disaat si calon jamaah haji ini belum memiliki dana untuk melunasi SISKOHAT.

Pembiayaan konsumtif diperlukan untuk penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi

kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder.

Pembiayaan konsumtif tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*qardh*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

Manfaat dana talangan haji yaitu mempercepat usaha untuk mendapatkan porsi haji bagi nasabah yang belum mempunyai dana saat itu untuk mendapatkan nomor kursi haji, selanjutnya membayar dengan cicilan sampai selesai atau lunas sebelum dia berangkat haji dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dengan lembaga keuangan dalam hal ini bank BTN syariah.

Dalam hal ini, BTN syariah Makassar (*muqridl*) hanya memfasilitasi dana pinjaman talangan haji saja tanpa ikut melakukan pendaftaran SISKOHAT, pelunasan BPIH untuk calon haji atau nasabah, serta apabila nasabah melakukan pembatalan BPIH, bank tidak ikut serta melakukan proses pembatalan untuk nasabah. Jadi, bank disini BTN syariah Makassar murni hanya memberikan pembiayaan talangan haji saja kepada nasabah yang mengajukan.

BTN syariah Makassar juga hanya menyediakan dana talangan untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji saja tidak keseluruhan biaya keberangkatan haji. Dan bagi calon haji atau nasabah yang masih memiliki tanggungan dana talangan atau belum dapat melunasi pinjaman dana tersebut sampai batas waktu yang ditentukan yakni mendekati tanggal keberangkatan, keberangkatan nasabah atau calon haji tersebut ditunda atau tidak dapat berangkat pada tanggal yang ditetapkan semula sebelum dana talangan dilunasi.

Pelunasan Haji yang terlaksana berbeda-beda nominal, hal ini karena terpengaruh oleh naik turunnya nilai KURS DOLLAR.

**Tabel 5.1**

**RINCIAN BIAYA TALANGAN HAJI (2013-2015)**

<b>TALANGAN HAJI</b>	<b>RP. 28.000.000</b>		
<b>JANGKA WAKTU</b>	<b>1 TH</b>	<b>2 TH</b>	<b>3 TH</b>
<b>TABUNGAN MABRUR</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>UJROH</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>PENDAFTARAN HAJI</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>MATERAI</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>TOTAL DANA NASABAH</b>	<b>8.254.000</b>	<b>8.854.000</b>	<b>11.054.000</b>

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan akad *qardh* di dalam produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN syariah Makassar melalui 4 prosedur atau alur, yakni: apabila nasabah belum memiliki tabungan haji BTN diharuskan untuk membuka rekening, mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN IB, akad talangan haji, dan yang terakhir menunggu rekomendasi untuk diproses. Bank (BTN syariah Makassar) hanya memfasilitasi dana pinjaman talangan haji saja tanpa ikut melakukan pendaftaran SISKOHAT, pelunasan BPIH untuk calon haji atau nasabah, serta apabila nasabah melakukan pembatalan BPIH, bank tidak ikut serta melakukan proses pembatalan untuk nasabah. Jadi, bank disini BTN syariah Makassar hanya memberikan pembiayaan talangan haji saja kepada nasabah yang mengajukannya.

#### B. Saran-saran

Minat masyarakat terhadap haji semakin meningkat di setiap tahunnya setelah ada bantuan dana pembiayaan talangan haji pada bank-bank syariah, maka dari itulah hendaknya BTN syariah melakukan banyak publikasi untuk menarik minat masyarakat untuk mempercayakan dana talangan haji pada BTN syariah, khususnya BTN syariah Makassar.

Selayaknya bagi calon jama'ah haji untuk lebih berhati-hati dalam mempercayakan hajinya pada lembaga yang benar-benar berbasis syari'ah.

Bagi para calon jama'ah haji yang sudah memiliki *istitha'ah* (kemampuan) untuk beribadah haji tanpa perlu menggunakan dana pinjaman dari bank atau pihak manapun, sebaiknya segera mendaftarkan diri melalui lembaga yang mengurus pemberangkatan haji. Sementara bagi orang yang belum memiliki *istitha'ah* (kemampuan) melaksanakan haji, tidak perlu memaksakan diri dengan mengambil pinjaman dana talangan haji dari bank tertentu, karena kewajiban ibadah haji adalah bagi yang mampu.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Adimarwan, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2004.
- Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aziz, Abdul, “*Nizhâm al-Mu’âmalât Fî al-Fiqhi al-Islâmî*”, diterjemahkan Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat*, Cet.1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Citra, Yulia (2012) “*Penerapan Akad Qardh Walljarah Pada Produk Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*”. 13 Februari 2017.
- Bank Indonesia. 2008. *undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perubahan atas undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankansyariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 1998. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankansyariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Daud, Al-imran Abu, “*Sunan Abu Daud*”, juz II. Daud, Al-Imam Abu, “*Sunan Abu Daud*”, juz II. Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Halimah, Nur (2009), “*Analisis Terhadap Praktek Akad Qardh Walljarah Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Semarang*”. 20 Februari 2017
- Herdiawanti, Runi (2009). “*Presedur Pembiayaan Al Qardh Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syariah Malang*”. 17 Februari 2017.
- Indah, Rostiana (2013) “*Implementasi Akad Qardh Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syariah Malang*”. 13 Februari 2017.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ladura, Genisma (2010), “*Prosedur Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Klaten*”. 14 Februari 2017.
- M, Ahmad Warsidi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi*, Februari 2005. Yogyakarta.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUPAMP YKPN, 2005.
- Muin, Rahmawati (2015), “*Penerapan Akad Al-Qardh Walljarah Pada Prodik Talangan Haji Pada PT Bank Mandiri KCP Sungguminasa Gowa*”. 15 Februari 2017.
- Nadzir, Moh, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Novinawati (2014), “*Akaddan Produk Perbankan Syariah*”. 15 Februari 2017
- Rachmat, Fahlevi (2014), “*Analisa Produk Pembiayaan IB Hasanah Di BNI Syariah Cabang Semarang*”. 21 Februari 2017.
- Rukmana, Amir Machmud, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah (12) & (13)*. Bandung: Al Ma’arif, 1988.
- Sari Sartika, Yola (2013), “*Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji Pada PT Bank Syariah Mandiri Painan*”. 21 Februari 2017.
- S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta. 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 1. Ayat 7 dan Pasal 1. Ayat 9.
- Uyan, Nur (2010), “*Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar*”. 17 Februari 2017.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Tafakul)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

# LAMPIRAN

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)  
Telp. 021-2310490, 6336789

Neraca  
Periode: December 2016 dan 2015

Pos-Pos	12-2016	12-2015
<b>ASET</b>		
1. Kas	66,305	50,083
2. Penempatan pada Bank Indonesia	3,349,251	1,573,967
3. Penempatan pada bank lain	800	300,486
4. Surat berharga dimiliki	108,787	113,054
5. Pembiayaan berbasis piutang	10,057,165	7,470,352
6. Pembiayaan hagi hasil	4,167,256	3,753,294
7. Pembiayaan sewa		
8. Aset produktif lainnya		
9. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-	393,101	326,855
a. Individual		27,760
b. Kolektif	393,101	299,095
10. Aset tetap dan inventaris	20,912	10,690
11. Aset non produktif		
12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-		
13. Aset lainnya	748,019	323,870
<b>TOTAL ASET</b>	<b>18,125,394</b>	<b>13,268,941</b>
<b>LIABILITAS</b>		
1. Dana Simpanan Wadiah	2,830,150	2,198,589
2. Dana Investasi Non Profit Sharing	12,200,099	8,905,947
3. Liabilitas kepada Bank Indonesia		
4. Liabilitas Kepada Bank Lain	8,847	5,296
5. Surat berharga diterbitkan		
6. Liabilitas lainnya	819,736	602,059
7. Dana investasi profit sharing		
8. Dana usaha	1,884,344	1,291,926
9. Saldo laba (rugi)	382,218	265,124
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>18,125,394</b>	<b>13,268,941</b>

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)  
Telp. 021-2310490, 6336789

Laba/Rugi  
Periode: December 2016 dan 2015

Pos-Pos	12- 2016	12- 2015
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Operasional</b>		
1. Pendapatan Penyaluran Dana	1,342,927	1,111,183
a. Pendapatan dari piutang	941,527	740,068
b. Pendapatan dari Bagi Hasil	306,244	301,182
c. Lainnya	95,156	69,933
2. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi (-/-)	715,972	615,575
a. Non Profit Sharing	715,972	615,575
b. Profit Sharing		
3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	626,955	495,608
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana</b>		
1. Pendapatan Operasional Lainnya	52,164	51,420
a. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah		
b. Komisi/provisi/fee dan administrasi	52,164	51,420
c. Pendapatan lainnya		
2. Beban Operasional Lainnya	376,787	397,368
a. Beban bonus wadiah	13,647	11,166
b. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	109,190	175,382
c. Kerugian terkait risiko operasional		
d. Komisi/provisi/fee dan administrasi		
e. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		
f. Beban tenaga kerja	97,896	85,820
g. Beban lainnya	156,054	125,000
3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(324,623)	(345,948)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	302,332	149,660
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		

3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	75,092	110,670
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>75,092</b>	<b>110,670</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>377,424</b>	<b>260,330</b>
Pajak penghasilan		
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>	<b>377,424</b>	<b>260,330</b>

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Telp. 021-2310490, 6336789

Komitmen dan Kontinjensi  
Periode: December 2016 dan 2015

Pos-Pos	12-2016	12-2015
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik		
2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan		
3. Lainnya		
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	1,131,474	945,842
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	1,131,474	945,842
2. Lainnya		
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	367,245	259,660
1. Garansi yang diterima		
2. Pendapatan margin dalam penyelesaian		
3. Lainnya	367,245	259,660
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	16,603	
1. Garansi yang diberikan	16,603	
2. Lainnya		

GEDUNG MENARA BTN JL.GAJAH MADA NO 1 JAKARTA  
Telp. 021-2310490, 6336789

Distribusi Bagi Hasil  
Periode: Desember 2016 dan 2015

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang Harus Dibagi Hasil	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
			A	B	C
A. PEMBIAYAAN	8,819,886	97,010			
1. Bank					
2. Non Bank	8,819,886	97,010			
B. PENGHIMPUNAN DANA	7,808,103	97,010	418	24,387	
1. Giro Wadiah	1,938,829	24,088		404	
a. Bank	11				
b. Non Bank	1,938,818	24,088		404	
2. Giro Mudharabah	513,449	6,380	26	838	
a. Bank	187	3	11		
b. Non Bank	513,262	6,377	14	838	1
3. Tabungan Wadiah	489,111	6,076		102	
a. Bank					
b. Non Bank	489,111	6,076		102	
4. Tabungan Mudharabah	1,089,822	13,539	50	3,801	
a. Bank	520,420	6,466	25	1,616	3
b. Non Bank	569,402	7,073	25	2,185	4
5. Deposito Mudharabah	3,776,892	46,927	342	19,242	
a. Bank	2,119	27	171	11	
- 1 Bulan	1,335	17	40	7	6
- 3 Bulan	419	5	43	2	5
- 6 Bulan	55	1	44		
- 12 Bulan	310	4	44	2	7
b. Non Bank	3,774,773	46,900	171	19,231	
- 1 Bulan	2,474,550	30,745	40	12,279	5

- 3 Bulan	1,259,284	15,646	43	6,728	6
- 6 Bulan	29,262	364	44	160	6
- 12 Bulan	11,677	145	44	64	6
<b>TOTAL</b>	<b>16,627,989</b>	<b>194,020</b>	<b>418</b>	<b>24,387</b>	

Sumber Data : Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

Keterangan :

1. Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 Kepada Semua Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan unit usaha syariah di Indonesia perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab Bank.
3. Apabila ada pertanyaan mengenai isi Lporan dapat menghubungi alamat/nomor telpon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum diatas.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 204/05/C.4-II/VI/38/2017

Makassar, 12 Syawal 1438 H

Lamp. : -

06 Juli 2017M

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Pimpinan PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar**

di-

**Makassar**

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

N a m a : **Fatmawati**  
Stambuk : 105730433013  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Penelitian : **Implementasi Akad Qardh Dalam Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi pada PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar)**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM. 903 078,-

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

**PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk**  
Kantor Cabang Syariah Makassar  
Jl. Slamet Riyadi No. 7A  
Kel. Bulogading, kec Ujung Pandang  
Makassar 90111  
Telp : 0411 3613399/3613499  
Fax : 0411 3620785  
Email : [kca.makassar@btn.co.id](mailto:kca.makassar@btn.co.id)



No. : /MKS/Supp/VI/2017  
Lamp : -

Makassar, 16 Juni 2017

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Di -  
Tempat

Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian

Menunjuk Surat Universitas Muhammadiyah Makassar No.400/05/C.4-II/V/38/2017 tanggal 03 Mei 2017 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan data sebagai berikut :
  - Nama : Fatmawati
  - NIM : 10573 0433013
  - Jurusan : Akuntansi
2. Mengupayakan agar pada saat kegiatan penelitian tidak mengganggu kegiatan operasional Bank.
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Makassar.
4. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil kegiatan penelitian kepada pihak Bank BTN Kantor Cabang Syariah Makassar.
5. Bersedia dan berjanji menjaga kerahasiaan Bank.
6. Surat izin/ rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Syahri Hamidi**  
DEM Business

**Ahmad Zujiar**  
GA

## RIWAYAT HIDUP



**Fatmawati**, Lahir Di Takalar, 11 Agustus 1995. Merupakan anak ke Tiga dari 3 Bersaudara dari pasangan pernikahan Bapak Abd Jafar dan Ibu Haminah. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat tinggal di Bajeng 15000 Ribu Jiwa. Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Adapun Riwayat pendidikan penulis, yaitu pada Tahun 2007 lulus di SD Inpres Al-Qamar dan Tahun 2010 lulus di SMP Negeri 2 Takalar, melanjutkan pendidikan ke SMA Al-Qamar lulus Tahun 2013. Kemudian kuliah ke perguruan tinggi pada Tahun 2013 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lulus dengan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Qardh* dalam Prosedur Pembiayaan Dana Talangan pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar, pada Tahun 2018.